

WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL DALAM SEMA NO 1 TAHUN 2022

SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN

JOHN RAWLS

(Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)

SKRIPSI

oleh

Fatimah Zahra

200201110187



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL DALAM SEMA NO 1 TAHUN 2022

SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN

JOHN RAWLS

(Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)

SKRIPSI

oleh

Fatimah Zahra

200201110187



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL DALAM SEMA NO 1 TAHUN 2022
SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
JOHN RAWLS**

(Studi Putusan No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2024



NIM 200201110187

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara *Fatimah Zahra* NIM:
200201110187 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL DALAM SEMA NO 1 TAHUN 2022
SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
JOHN RAWLS**

(Studi Putusan No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 03 Februari 2024
Dosen Pembimbing,



Siti Zulaichah, S. HI., M. Hum
NIP. 198703272020122002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fatimah Zahra, NIM 200201110187, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**WAKTU PISAH TEMPAT TINGGAL DALAM SEMA NO 1 TAHUN 2022
SEBAGAI DASAR PERCERAIAN DITINJAU DARI TEORI KEADILAN
JOHN RAWLS**

(Studi Putusan No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024

Dengan Penguji:

1. Dr. Erfaniah Zuhriaah, M.H.
NIP 197301181998032004

()
Ketua

2. Siti Zulaichah, S.HI., M.Hum.
NIP 198703272020122002

()
Sekretaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007

()
Penguji Utama

Malang, 04 Maret 2024
Dekan Fakultas Syari'ah,


Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹

(Q.S. An-Nisa': 19)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2021), 80

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)** dapat diselesaikan. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari beliau. *Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin , MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Siti Zulaichah, S. HI., M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Rayno Dwi Adityo, SH., MH. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Supriadi dan Ibu Intan Asyura yang selalu kebersamai di setiap proses yang penulis lewati serta dengan sepenuh hati memelihara, memberikan kasih sayang, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga sampai pada titik sekarang ini. Kemudian kakak penulis yaitu Mardhatillah serta nenek penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga Allah SWT., melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya.
8. Kepala Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A, Bapak Drs. Amanudin, S.H., M.Hum, selaku ketua Pengadilan Agama Mojokerto, serta segenap

staf dan pegawai di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A. terima kasih atas bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi.

9. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, terkhusus kepada Nasywa Haura Zayyana, Ayu Shafira Puspitasari dan Laila Hanifatul Habibah yang telah mendukung, melewati banyak proses bersama dan mengingatkan penulis selama menempuh perkuliahan.
10. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berusaha melampaui apa yang sebelumnya dirasa tidak mungkin.
11. Seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 03 Februari 2024

Penulis



Fatimah Zahra

NIM 200201110187

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	.	h
ش	sh	أ / ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يا	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وا	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

بَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعْمَ : *na'ima*

عُدُوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al'nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Pengolahan Data.....	13
6. Analisis Data.....	14
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24

A. Perceraian	24
B. Kewenangan Pengadilan Agama	35
C. Teori Keadilan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Analisis Putusan Perceraian Sebelum Terpenuhinya Alasan Pisah Tempat Tinggal perspektif SEMA No 1 tahun 2022	44
B. Analisis Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls	52
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Fatimah Zahra, NIM 200201110187, 2023. **Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema No 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 1610/Pdt.G/20223/Pa.Mr)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Siti Zulaichah, S.HI., M. Hum.

Kata kunci : Waktu Pisah, Perceraian, Teori Keadilan.

Perceraian dapat terjadi dengan berbagai faktor salah satunya ketika masing-masing hak dan kewajiban salah satu pasangan tidak terpenuhi maka akan timbul permasalahan di dalam rumah tangga hingga akhirnya sampai pada tahap perceraian. Sebagaimana kasus yang terjadi di pengadilan agama Mojokerto dengan nomor perkara 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr yang diajukan oleh istri disebabkan karena suami berselingkuh dengan wanita lain dan ketika terjadi perselisihan suami sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri. Kemudian majelis hakim mengabulkan gugatan yang waktu pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat baru mencapai usia 4 bulan dan ini tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam SEMA No 1 tahun 2022 huruf b yang mengatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terjadi terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti baik suami/istri berselisih secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal dengan minimal 6 bulan. Urgensi dari penelitian ini ialah dikarenakan banyaknya pengajuan perceraian yang waktu pisah tempat tinggalnya belum mencapai 6 bulan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis putusan No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr jika ditinjau berdasarkan Sema No 1 tahun 2022 dan jika ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls.

Peneliti menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan primer yang digunakan yaitu Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr dan sema no 1 tahun 2022. Kemudian bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku serta jurnal terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Selain itu, metode pengolahan data meliputi: pengumpulan data, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan SEMA No 1 tahun 2022 dan teori keadilan John Rawls . *pertama*, hakim mengabulkan putusan yang waktu pisah tempat tinggalnya belum mencapai waktu 6 bulan sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA No 1 tahun 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian antara aturan dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama Mojokerto. Akan tetapi putusan yang dikabulkan oleh hakim dapat dibenarkan karena hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri yaitu suami berselingkuh dan sering berkata kasar. *Kedua*, putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr jika ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls maka sudah mencapai kata adil karena telah memenuhi prinsip keadilan yang dianut oleh Rawls yaitu kebebasan dasar yang sama, perbedaan dan kesempatan yang sama.

ABSTRACT

Fatimah Zahra, NIM 200201110187, 2023. **Residence Separation Time in Sema No. 1 of 2022 as a Ground for Divorce in View of John Rawls' Theory of Justice (Study of Decision Number 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr).**

Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Siti Zulaichah, S.HI., M. Hum.

Keywords: Separation Time, Divorce, Theory Of Justice.

Divorce can occur with various factors, one of which is when each other's rights and obligations are not fulfilled, problems will arise in the household until finally it reaches the stage of divorce. As a case that occurred in the Mojokerto religious court with case number 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr, which was filed by the wife because the husband played love with other women and when there was a dispute the husband often used harsh words to the wife. Then the panel of judges granted the lawsuit that the time of separation of residence between the plaintiff and the defendant had only reached the age of 4 months and this was not in accordance with the rules contained in SEMA No. 1 of 2022 letter b which says that divorce cases on the grounds of disputes and quarrels that occur continuously can be granted if it is proven that both husband / wife are in dispute and quarrel continuously or have separated their residence with a minimum of 6 months. The purpose of this study is to analyze the decision No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr when viewed based on Sema No. 1 of 2022 and when viewed based on John Rawls' theory of justice.

Researchers use normative research with a statutory approach and a case approach. The primary materials used are decision number 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr and sema no. 1 of 2022. Then secondary legal materials used are books and journals related to research. Tertiary legal material used is the form of a large Indonesian dictionary (KBBI). In addition, the collection is done by collecting, examining and tracing documents that can provide the information needed in this research.

The results of this study include: when viewed based on SEMA No. 1 of 2022 and John Rawls's theory of justice. First, the judge granted a decision that the time of separation of residence between the plaintiff and the defendant had not reached 6 months as stipulated in SEMA No. 1 of 2022, which means there was a discrepancy between SEMA No. 1 of 2022 and the decision issued by the judge of the Mojokerto religious court judge. However, the decision granted by the judge can be justified because the judge has his own reasoning when the plaintiff and defendant are no longer in accordance with the purpose of marriage. Second, verdict number 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr which was granted by the judge when reviewed based on John Rawls' theory of justice, it has reached the word fair because it has fulfilled the principles of justice adopted by Rawls, namely the same basic freedoms, differences and equal opportunities.

المستخلص

فاطمة الزهراء، رقم الطالب ١٨٧٠١١١٠١١٠٢٠٠٢٠٢٣، ٢٠٢٣. وقت فصل الإقامة في سيما رقم ١ لعام ٢٠٢٢
كأساس للطلاق انطلاقاً من نظرية العدالة لجون راولز قرار الدراسة رقم Pdt.G/2023/Pa.Mr /
1610). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانج
المشرف: ستي زليخة

الكلمات المفتاحية: وقت الانفصال، الطلاق، نظريات العدالة

يمكن أن يحدث الطلاق نتيجة لعوامل مختلفة، أحدها هو عدم الوفاء بحقوق والتزامات كل من الطرفين، وستنشأ مشاكل في الأسرة وتصل في النهاية إلى مرحلة الطلاق. كما في القضية التي حدثت في محكمة والتي رفعتها الزوجة لأن الزوج كان يلعب Pdt.G/2023/PA.Mr/موجوكرتو الدينية بالقضية رقم 1610 في حب امرأة أخرى وعندما كان هناك نزاع غالباً ما كان الزوج وقال كلمات قاسية للزوجة. ثم أقرت هيئة القضاة الدعوى بأن فصل الإقامة بين المدعية والمدعى عليها لم يتجاوز سن 4 أشهر وأن ذلك لم يكن وفقاً للقواعد الواردة في سيما رقم 1 لسنة 2022 خطاب ب والتي تنص على الطلاق تكون الحالات مبنية على خلافات ومشاجرات مستمرة، ويمكن منحها إذا ثبت أن كلا من الزوج/الزوجة بينهما خلافات ومشاجرات مستمرة أو عاشا منفصلين لمدة 6 أشهر على الأقل. الهدف من هذا البحث هو تحليل المرسوم رقم 1 لعام 2022 وإذا تمت مراجعته Sema إذا تمت مراجعته بناءً على Pdt.G/2023/PA.Mr/1610 بناءً على نظرية العدالة لجون راولز.

يستخدم الباحثون البحث المعياري مع النهج القانوني ونهج الحالة. المواد الأولية المستخدمة هي القرار رقم 1 لعام 2022. ثم المواد القانونية الثانوية المستخدمة هي Sema و Pdt.G/2023/PA.Mr/1610 الكتب والمجلات المتعلقة بالبحث. المواد القانونية الثالثة المستخدمة هي القاموس الإندونيسي الكبير بالإضافة إلى ذلك، يتم الجمع من خلال جمع وفحص وتتبع الوثائق التي يمكن أن توفر (KBBI). المعلومات اللازمة في هذا البحث.

ومن نتائج هذا البحث ما يلي: إذا تم النظر إليه بناءً على سيما رقم 1 لعام 2022 ونظرية العدالة لجون راولز. أولاً، أصدر القاضي قراراً بأن فصل الإقامة بين المدعي والمدعى عليه لم يصل بعد إلى 6 أشهر كما ينظمه سيما رقم 1 لسنة 2022، مما يعني وجود تناقض بين سيما رقم 1 لسنة 2022 والقرار صادر عن قاضي محكمة موجوكرتو الدينية. ومع ذلك، يمكن تبرير القرار الذي أصدره القاضي لأن القاضي لديه أساسه الخاص للنظر فيه عندما لا يكون المدعي والمدعى عليه متوافقين مع أهداف الزواج. ثانياً، إن القرار الذي أصدره القاضي، إذا نظر إليه بناءً على نظرية جون راولز في Pdt.G/2023/PA.Mr/1610 العدالة، قد وصل إلى مصطلح عادل لأنه يحقق مبادئ العدالة التي اعتمدها راولز، وهي الحريات الأساسية المتساوية والاختلافات وتكافؤ الفرص. نفس الشيء

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ibadah yang dilakukan bukan hanya karena nafsu akan tetapi untuk mendapatkan ridho serta mencapai tujuan dari rumah tangga itu sendiri. Selama hubungan perkawinan masing-masing antara suami dan istri memiliki kewajiban yang harus dijalankan di dalam membina rumah tangga. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan dalam Pasal 33 tentang hak dan kewajiban bersama suami istri ialah. “Suami istri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain.”²

Ketika masing-masing hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi atau salah satu dari suami atau istri tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang seharusnya maka akan timbul permasalahan di dalam rumah tangga hingga akhirnya sampai pada tahap perceraian.³ Allah tidak melarang perceraian namun itu adalah perbuatan yang dibenci sebagaimana hadits dibawah ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْغَضُ الْحَالِلِ
عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

² ‘Aainul Haq, “Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan.” *An-Nadwah*, no. 1(2021): 94
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>

³ Haq, “Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan”, 92.

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal).⁴ Berdasarkan hadis diatas jelas dikatakan bahwa perceraian adalah jalan terakhir bagi seseorang dalam menyelesaikan permasalahannya karena Allah tidak melarang adanya perceraian, namun perbuatan itu menjadi perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 516.334 pada tahun 2022.⁵ Jumlah ini tentunya bukan jumlah yang sedikit dan pastinya terdapat berbagai macam faktor yang memicu masyarakat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama dengan beragam usia perkawinan dan masalah yang berbeda-beda.⁶ Terdapat berbagai faktor penyebab perceraian berdasarkan badan pusat statistik Indonesia mulai dari zina sebanyak 690 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 4.972 kasus, permasalahan ekonomi sebanyak 110.939 kasus, meninggalkan salah satu pihak sebanyak 39.359 kasus dan perselisihan sebanyak 284.169 kasus.⁷

⁴ Ahmad Hoyir, “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (August 31, 2014): 160, <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, (BPS-Statistics Indonesia, 2023), 252

⁶ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia RI Humaniora* 6, no. 1 (March 26, 2021): 3–4, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, (BPS-Statistics Indonesia, 2023), 253

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas faktor penyebab perceraian terjadi karena perselisihan, ekonomi serta salah satu pihak meninggalkan satu sama lain.

Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik bahwa salah satu alasan perceraian disebabkan karena waktu pisah tempat tinggal, karena alasan perceraian menurut hukum islam hanya meliputi *khulu'*, *zihar*, *ila'*, *li'an* dan *syiqaq*.⁸ Akan tetapi berbeda dengan hukum negara seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yang mengatakan bahwa waktu pisah tempat tinggal menjadi salah satu alasan perceraian dan dibahas secara lebih spesifiknya pada regulasi turunan yaitu SEMA No 1 Tahun 2022.

Secara yuridis, aturan mengenai perceraian terdapat dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.⁹ Dan perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di dalam pengadilan, tentunya banyak alasan yang membuat seseorang mengajukan perceraian ke Pengadilan dimulai dari salah satu melakukan perbuatan zina, meninggalkan pasangan dengan jangka waktu dua tahun tanpa izin, menerima hukuman penjara lima tahun atau bahkan lebih berat, melakukan tindakan kejam seperti KDRT, memiliki cacat badan atau

⁸ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 20, 2019): 330, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4441>.

⁹ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," n.d., 4-5.

penyakit yang membuatnya tidak dapat melakukan tugasnya, serta terjadi pertengkaran secara terus menerus, suami melanggar taklik talak serta salah satu pihak murtad.¹⁰

Dalam mengajukan perceraian tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur salah satunya ada di dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang dan sifatnya mengikat ke dalam lingkungan peradilan dan secara subjek penggunaannya Sema tergolong ke dalam aturan kebijakan (*beleidsregel*) yang biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lainnya di dalam pengadilan. SEMA yang didasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya badan peradilan dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.¹¹

Menurut SEMA No 1 tahun 2022, huruf b menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dapat dikabulkan jika kedua pasangan terbukti berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.¹² Akan tetapi pada kenyataannya beberapa

¹⁰ Lilis Handayani, "Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (August 16, 2022): 6, <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

¹¹ Irwan Adi Cahyadi, "a. Nama b. NIM c. Kosentrasi," n.d., 9.

<https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID-kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia.pdf>

¹² Sema No. 1 Tahun 2022 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

masyarakat ketika melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama belum mencapai batas minimal pisah tempat tinggal yang diatur di dalam SEMA. Salah satunya terdapat di dalam putusan No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr dimana duduk perkara pada putusan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan sering berkata kasar.

Berdasarkan putusan tersebut jika dilihat pada waktu perselisihannya berjalan dari bulan januari sampai february yang akhirnya penggugat diusir dari rumah kediaman bersama dan pisah tempat tinggal sudah 4 bulan terhitung hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mojokerto. Kemudian hakim mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan telah terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat sehingga dalam hal ini terjadi benturan dengan SEMA No 1 tahun 2022 huruf b yang mengatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila terjadi perselisihan secara terus menerus atau telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Penelitian ini menggunakan pisau analisis berdasarkan teori keadilan John Rawls dimana menurutnya keadilan adalah kejujuran (*fairness*) dan ia menganut pandangan yang realistis dalam membangun aturan sosial dengan prinsip saling menguntungkan.¹³ John Rawls memfokuskan dirinya pada bidang utama keadilan yang menurutnya

¹³ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," 2013, 35.
<https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>

merupakan susunan dasar masyarakat.¹⁴ Terdapat dua prinsip keadilan yang dianut olehnya yaitu *pertama*. Kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), karena pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini ialah (1) kebebasan politik (2) kebebasan berfikir (3) kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang (4) kebebasan personal (5) kebebasan memiliki kekayaan *Kedua*, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*) pada prinsip ini berupaya agar ketidaksamaan yang terjadi diantara manusia dapat menguntungkan bagi semua orang.¹⁵

Teori keadilan ini digunakan sebagai pisau analisis khususnya pada poin kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang untuk melihat lebih lanjut aturan tentang waktu pisah tempat tinggal yang terdapat dalam SEMA No 1 tahun 2022 bahwa seseorang yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama minimal harus mencapai batas waktu 6 bulan dan pada putusan Nomor.1610/Pdt.G/2023/PA.Mr majelis hakim mengabulkan gugatan meskipun usia pisah tempat tinggalnya belum mencapai 6 bulan. Namun berdasarkan teori keadilan John Rawls khususnya tentang kebebasan dari tindakan sewenang-wenang keputusan ini dianggap cukup relevan dengan putusan yang dikeluarkan hakim, karena pada putusan dikatakan bahwa istri yang mengajukan gugatan kerap kali mendapatkan kata-kata kasar dari suaminya dan sang suami melakukan perselingkuhan.

¹⁴ Alfiyah, Z. U. "Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari", *Bachelor's thesis*, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah (2018): 47

¹⁵ A. K. Soleh. Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls. *ULUL ALBAB* Jurnal Studi Islam, no.1(2022):181 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/6152/6802>

Sehingga dengan menggunakan teori keadilan John Rawls bahwa seseorang berhak mendapatkan kebebasan dari tindakan yang sewenang-wenang maka istri sebagai (penggugat) berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan putusan dari hakim Pengadilan Agama agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan putusan No 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr maka permasalahan ini penting untuk dianalisis lebih detail mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap gugatan yang diajukan padahal waktu pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat baru berusia 4 bulan dan dalam putusan dikatakan bahwa Tergugat selingkuh serta sering berkata kasar terhadap Penggugat. Sehingga pada penelitian ini akan ditinjau apakah aturan pada Sema No. 1 tahun 2022 harus diikuti dengan alasan apapun dan dalam hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma dengan realita yang terjadi serta terdapat benturan hukum antara putusan dengan aturan yang berlaku.

Maka pada penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim memutuskan dengan aturan yang berbeda yang ada pada SEMA No 1 Tahun 2022 serta bagaimana jika putusan tersebut ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat di dalamnya adalah

1. Bagaimana putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr pada perkara perceraian sebelum terpenuhinya alasan pisah tempat tinggal perspektif SEMA No 1 tahun 2022?
2. Bagaimana dampak putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa alasan waktu pisah tempat tinggal sebagai dasar perceraian pada perkara No. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr jika ditinjau berdasarkan Sema No 1 tahun 2022
2. Untuk menganalisa putusan No.1610/Pdt.G/2023/PA.Mr dalam perkara perceraian jika ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan kajian tentang teori keadilan khususnya pada teori keadilan John Rawls.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan tentang

perkara waktu pisah tempat tinggal sebagai salah satu alasan perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkan perceraian.

- b. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti pada perkara waktu pisah tempat tinggal sebagai alasan perceraian.
- c. Manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan serta sebagai tugas akhir.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara, tahapan-tahapan prosedur ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data yang akan dijadikan tujuan dari penelitian. Singkatnya metode penelitian adalah prosedur atau cara sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau kebenaran dari suatu kejadian melalui pertimbangan logis dan dikuatkan oleh data secara faktual sebagai bukti secara objektif dan bukan dugaan semata.¹⁶

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berarti fokus pokok kajiannya adalah studi dokumen dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang-Undang, putusan pengadilan serta bahan pustaka lainnya. Metode ini diterapkan karena penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menganalisa putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Mojokerto

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 40

dan SEMA yang terkait dengan putusan yang akan diteliti serta mengumpulkan berbagai literatur berupa Undang-Undang, putusan hakim, jurnal, buku serta artikel terkait sebagai sumber mengumpulkan data.¹⁷

2. Pendekatan penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pada pendekatan ini yang dilakukan ialah menelaah seluruh aturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.¹⁸ Dan pada penelitian ini yang ditelaah adalah isi SEMA no 1 tahun 2022 tentang waktu pisah tempat tinggal dan dikaitkan dengan isu hukum yang ada di dalam putusan.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan cara menelaah isu-isu yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang sudah berbentuk putusan dan sidang bersifat inkrah (berkekuatan hukum tetap).¹⁹ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Mojokerto pada nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan dimana mengkaji ruang lingkup yang internal dari hukum positif.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

¹⁸ Haryono, Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005. 249

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), 134.

Gambaran secara umumnya penelitian normatif merupakan jenis metode penelitian hukum dengan cara melakukan analisa pada perundang-undangan yang ada dan dikaitkan dengan isu hukum yang relevan dengan aturan tersebut. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mendasarkan analisisnya pada aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²⁰

3. Jenis data

Data yang digunakan pada penelitian normatif adalah data sekunder dan data sekunder tersebut terbagi kedalam 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini ialah sebagai data utama yang akan digunakan untuk melakukan analisis serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam penelitian dan data primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022

²⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 23, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

b. Bahan hukum sekunder

Sebuah data dapat dikatakan sekunder ketika penulis tidak menemukan sendiri data tersebut dan data sekunder itu sudah ada di dalam database maupun dalam bentuk penyimpanan lainnya.²¹ pada penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah

Buku-buku :

1. *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016) yang ditulis oleh Jamaludin dan Amalia Nanda.
2. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020. Yang ditulis oleh Muhaimin.
3. *A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara),*” Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). Yang ditulis oleh John Rawls

Jurnal-jurnal

1. Jurnal “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif.” Yang ditulis oleh Handayani, Lilis
2. Jurnal “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” yang ditulis oleh Fattah, Damanhuri.
3. Jurnal “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh,” karya Muhammad Arsad Nasution.
4. Jurnal “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di

²¹ Luh Titi Handayani., *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisa Data Kuantitatif (Penelitian Kesehatan)* (Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022), 14-16

Indonesia” yang ditulis oleh Andi Intan Cahyani. Serta jurnal-jurnal, skripsi dan literatur terkait lainnya

c. Bahan hukum Tersier

Data tersier ini digunakan sebagai data pendukung dari data primer dan sekunder yang digunakan dan pada penelitian ini data tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa bahan hukum kepustakaan yang kemudian disesuaikan dengan masalah yang dibahas, pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku tentang perceraian, fikih islam, hukum acara perdata, kemudian menggunakan dokumen berupa putusan pengadilan agama Mojokerto Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr, jurnal, karya tulis ilmiah, skripsi terdahulu dan literatur terkait lainnya.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa metode pengolahan data dan metode yang digunakan pada penelitian ini ialah:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), ketika bahan hukum yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi serta karya tulis ilmiah sudah didapatkan atau terkumpul maka peneliti melakukan tahapan editing yaitu dengan cara

mengoreksi dan melihat secara lebih rinci tentang kesesuaian antara data yang telah didapatkan dengan masalah yang akan dibahas di dalam penelitian.

- b. Klasifikasi (*classifying*), setelah mendapatkan data dari berbagai sumber kemudian data yang sudah di dapat dipelajari dan disusun sesuai dengan kebutuhan pada penelitian.
- c. *Verifying*, juga dikenal dengan verifikasi, ialah peneliti melakukan proses memeriksa data dan informasi yang telah dikumpulkan agar validitasnya dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.
- d. *Analyzing*, juga dikenal dengan analisis, ialah prosedur dimana peneliti menyederhanakan bahan hukum yang telah diverifikasi dengan bahasa yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami. Proses ini juga dikaitkan dengan teori keadilan untuk mempelajari permasalahan tersebut.
- e. Kesimpulan (*concluding*), pada tahap ini peneliti menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang ada kemudian dituangkan secara singkat dan berdasarkan hasil yang didapatkan pada saat penelitian.

6. Analisis Data

Hasil data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu analisis yang dilakukan dengan menggambarkan fakta dari keputusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto dan dianalisis menggunakan Teori

keadilan John Rawls.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, maka peneliti mencantumkan beberapa perbedaannya sebagai berikut:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Sifani Nur Annisa yang berjudul *Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Terhadap Jangka Waktu Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes*.²² secara garis besar penelitian ini membahas mengenai implemestasi Sema No 1 tahun 2022 di pengadilan agama Brebes serta kendala dalam penerapannya terhadap pengajuan perceraian di pengadilan tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti angkat adalah sama-sama membahas aturan Sema No. 1 Tahun 2022 serta implementasinya dalam mengajukan perceraian, namun terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang fokusnya lebih membahas mengenai waktu pisah tempat tinggal yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat belum sesuai dengan yang diatur di dalam sema no 1 tahun 2022 dan menggunakan pisau analisis teori keadilan John Rawls sedangkan penelitian ini membahas mengenai implementasi sera kendala Sea No. 1 tahun 2022 dalam pengajuan perceraian di pengadilan agama tersebut

²² Sifani Nur Annisa, "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Terhadap Jangka Waktu Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes"(Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2024), <https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/8365>

2. Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham Azizul Haq dengan judul *Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan No. 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)* penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan secara garis besar membahas putusan Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pn. pasca dikeluarkannya Sema Nomor 1 Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.²³

Persamaan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yang digunakan dan secara garis besar sama-sama membahas mengenai implementasi Sema No 1 tahun 2022 dalam putusan, namun perbedaannya pada penelitian ini hanya mengkaji putusan tanpa menggunakan pisau analisis sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada ketidaksesuaian putusan perceraian yang dikeluarkan oleh hakim dengan aturan yang terdapat di dalam SEMA No 1 tahun 2022 dan menggunakan pisau analisis teori keadilan John Rawls untuk melihat apakah sudah memenuhi kriteria keadilan yang dianut oleh Rawls.

3. Skripsi Salsabila Zelfa dengan berjudul *Pendapatan Istri Yang Lebih Besar Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)* Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai problem antara suami isteri dimana isteri memiliki penghasilan yang lebih besar hingga akhirnya terjadi perselisihan dan menyebabkan terjadinya perceraian serta membahas lebih detail mengenai

²³ Muhammad Ilham Azizul Haq, "Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan No. 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.)" *Unes Law Review*, no. 2 (2023): 3 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

pandangan hakim dan kaitannya dengan masalah mursalah.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus kajiannya yaitu problem perceraian namun ruang lingkup yang dibahas berbeda, dan letak perbedaannya *pertama* pada metode penelitian yang dilakukan penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris sedangkan peneliti menggunakan yuridis normatif. *Kedua* penelitian ini berfokus pada ketidakseimbangan peran yang terjadi di dalam rumah tangga sedangkan penelitian peneliti berfokus pada keputusan hakim yang berbeda dengan SEMA No 1 tahun 2022 tentang waktu pisah tempat tinggal yang belum mencapai 6 bulan dan disini akan dilihat mengenai pertimbangan hakim serta tinjauannya terhadap SEMA tersebut.

4. Skripsi M. Rifky Rasyid dengan berjudul *Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid AL-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)*,²⁵ penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan secara garis besar yang dibahas adalah keadaan rumah tangga yang salah satu pihaknya dalam keadaan terkena gangguan jiwa sehingga dilakukan pengajuan gugatan cerai yang kemudian dikaitkan dengan maqashid

²⁴ Salsabila Zelfa, "Pendapatan Istri Yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25311/3/16210176>

²⁵ M. Rifky Rasyid, "Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid AL-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53072/9/19210005>

syariah.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya, sama-sama mengkaji putusan dan membahas tentang perceraian dan perbedaannya pada penelitian yang ditulis oleh peneliti problem yang diangkat adalah benturan antara SEMA No 1 tahun 2022 dengan putusan yang dikeluarkan hakim pada Nomor 1610/Pdt.G/2023/Pa.Mr) kemudian pisau analisis pada penelitian ini menggunakan Maqashid Syari'ah sedangkan peneliti menggunakan teori keadilan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muh. Tahir dengan judul *Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, pada penelitian ini secara keseluruhan yang dibahas adalah faktor-faktor terjadinya perceraian dengan studi kasus di kabupaten Soppeng.²⁶ Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah problem yang diangkat sama-sama tentang perceraian, perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang diambil penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris sedangkan peneliti menggunakan yuridis normatif dan problem mengenai perceraian yang diangkat cukup jauh berbeda karena peneliti tidak lagi membahas mengenai faktor namun fokusnya pada pertimbangan hakim mengeluarkan putusan yang waktu pisah tempat tinggalnya belum mencapai 6 bulan seperti yang tertera di SEMA.
6. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Azmi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Perceraian Berdasarkan*

²⁶ Muh. Tahir, "Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Legal*, no. 1(2022), <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/15>

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan).*²⁷ Dalam penelitian ini secara umum membahas mengenai faktor penyebab perceraian, akibat hukum yang timbul dan pertimbangan hukum dari putusan yang diambil oleh hakim.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tema yang dikaji sama-sama mengenai perceraian kemudian membahas mengenai pertimbangan hakim mengenai putusan yang dilakukan. Namun terdapat perbedaan didalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azmi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu perbedaan pada jenis penelitian, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azmi menggunakan penelitian empiris serta fokus kajian yang berbeda karena peneliti lebih fokus pada perbedaan realita dengan aturan yang berlaku serta peneliti menggunakan teori keadilan John Rawls sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azmi tidak menggunakan teori dan fokus kajiannya pada faktor terjadinya perceraian.

Agar lebih mudah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka disertakan tabel sebagaimana berikut:

²⁷ Nurul Azmi, "Tinjauan Yuridis Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Perceraian Bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)," *Jurnal Civil Law Usu*, no.2(2019):1-4 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1427549&val=4116>

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sifani Nur Annisa	Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2022 Terhadap Jangka Waktu Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes	Tema yang diangkat sama-sama membahas aturan Sema No 1 Tahun 2022 tentang perceraian.	Jenis penelitian yang digunakan dan fokus penelitian yang diangkat. Peneliti mengangkat mengenai ketidaksesuaian realita dengan aturan yang berlaku sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sifani Nur Annis lebih pada implementasi Sema No 1 tauun 2022.
2	Muhammad Ilham Azizul Haq	Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema No 1 tahun 2022 (<i>Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.</i>)	Jenis penelitian dan tema yang diangkat	Fokus pembahasan berbeda, peneliti mengangkat tentang benturan antara norma dan praktek serta pisau analisis yang digunakan sedangkan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ilham Azizul Haq hanya membahas putusan saja.
3	Salsabila Zelfa	Pendapatan Istri Yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)	Tema penelitian sama sama tentang perceraian	Metode penelitian yang digunakan, Ruang lingkup pembahasan berbeda dan Pisau analisis yang digunakan berbeda, penelitian oleh Salsabila Zelfa melihat dari sisi masalah mursalahnya sedangkan peneliti melihat berdasarkan teori keadilan.
4	M. Rifky Rasyid	Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid Al-Syariah (<i>Studi Kasus Pengadilan Agama</i>	Jenis penelitian yang digunakan sama-sama yuridis normatif dan Permasalahan yang diangkat	Problem serta kasus yang diangkat berbeda pada penelitian yang ditulis oleh Rifky Rasyid perceraian karena gangguan jiwa sedangkan peneliti

		<i>Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa. Mlg)</i>	sama-sama tentang perceraian	mengangkat tentang benturan antara SEMA No 1 tahun 2022 dengan putusan yang dikeluarkan serta pisau analisis yang digunakan
5	Muh. Tahir	Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Tema yang diangkat sama-sama tentang problem perceraian	Jenis penelitian berbeda dan fokus permasalahan pada skripsi yang ditulis oleh Muh. Tahir adalah faktor-faktor orang melakukan perceraian sedangkan peneliti membahas sebuah putusan mengenai waktu pisah tempat tinggal.
6	Nurul Azmi	Tinjauan Yuridis Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)	Tema Penelitian yang diangkat sama-sama tentang perceraian serta membahas pertimbangan hakim.	Jenis penelitian yang diambil, fokus kajian yang dilakukan serta teori yang digunakan.

Berdasarkan 6 penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel diatas persamaanya dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah pada tema perceraian, aturan yang digunakan dan mengangkat alasan dari terjadinya perceraian, hanya saja perbedaanya dari 6 penelitian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas mengenai waktu pisah tempat tinggal karena fokus 6 penelitian tersebut lebih kepada implementasi Semaa No 1 tahun 2022, alasan karena terjadi KDRT, salah satu mengalami gangguan mental, suami yang malas bekerja serta pendapatan istri yang lebih besar dari suami.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi dan mengetahui isi dari setiap bab maka peneliti menulisnya ke dalam empat bab yang masing-masing berisi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas latar belakang tentang mengapa perceraian terjadi, dasar hukumnya, teori yang digunakan dan alasan peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini, dan dibahas juga mengenai rumusan masalah yang muncul dari adanya latar belakang, manfaat yang didapat dari penelitian ini, tujuan, metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai definisi perceraian, dasar hukum, bentuk serta alasan terjadinya perceraian, menjelaskan juga mengenai kewenangan dari Pengadilan Agama, dan juga definisi secara umum mengenai teori keadilan yang dijadikan sebagai pisau analisis pada penelitian ini.

BAB III : ANALISIS

Pada bab ke III ini peneliti menjelaskan secara lebih rinci mengenai analisis putusan perceraian sebelum terpenuhinya waktu pisah tepat tinggal perspektif Sema No 1 tahun 2022 serta bagaimana jika putusan tersebut ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls

BAB IV : KESIMPULAN

Dalam bab terakhir, peneliti membuat kesimpulan secara garis besar sesuai dengan hasil penelitian yang didapat serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Secara umum perceraian merupakan putusya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Di dalam bahasa arab perceraian dikenal dengan istilah *thalaq* dan istilah ini diambil dari kata *ithlaq* yang artinya ialah melepaskan atau menanggalkan atau secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.²⁸ Dalam islam istilah “talak” digunakan untuk menyebut perceraian. Istilah ini semakna dengan kata *al-irsâI* atau *tarku*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. dengan kata lain, melepaskan ikatan perkawinan merupakan pengakhiran hubungan suami istri.²⁹

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusya perkawinan dan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Dwi Anjar Kurnia Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral Dissertation, IAIN Metro).,” *Doctoral Dissertation, IAIN Metro*, 2020, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2040/>.

²⁹ Febry Saputra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalani Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya”(Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/10016/1/SKRIPSI%202>.

³⁰ Fika Burlian, “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974,” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (December 26, 2019):

(KHI) tidak diatur secara jelas mengenai definisi perceraian, namun hal-hal mengenai perceraian terdapat di dalam pasal 113-148 KHI, pasal 115 secara singkat menyatakan bahwa perceraian adalah ucapan ikrar talak yang dilakukan dihadapan sidang Pengadilan dan disaksikan oleh para hakim, jika talak tersebut dilakukan di luar pengadilan, maka talak tersebut dianggap tidak sah.³¹ Sebagai hasil dari beberapa penjelasan diatas, baik dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, kompilasi hukum islam serta definisi secara islam menyatakan bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan.

2. Dasar hukum perceraian

Meskipun perceraian sebagaimana yang dijelaskan oleh Soemiyati boleh dilakukan, agama Islam tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam, seperti yang ditekankan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim,³² yaitu:

Yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad dalam Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, ia berkata: Apakah kamu yang menyebabkan salah seorang kamu

75, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.

³¹ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018): 158, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

³² Handar Subhandi Bakhtiar, "Pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian," *researchgate.net*, 2014, diakses 21 November 2023, https://www.researchgate.net/profile/Handar-Bakhtiar/publication/320557731_Pengertian_Perceraian_Dan_Dasar_Hukum_Perceraian/links/59ed7fea0f7e9bfdeb71b3a8/Pengertian-Perceraian-Dan-Dasar-Hukum-Perceraian.pdf

mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk (nya).

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa meskipun agama membolehkan perceraian itu harus dilakukan dengan alasan yang kuat dan sebagai pilihan terakhir suami istri jika metode lain tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga mereka. Pendapat Muhammad Thalib sebagaimana disebutkan sebelumnya, Uddin. Hukum islam tentang cerai terdiri dari lima ayat, menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebenarnya hukum cerai menurut syariat Islam ada 5 (lima), tergantung illat (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut.³³

- a) Wajib, yaitu cerainya orang yang melakukan ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya), dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percekcoakan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang namanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusny mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.
- b) Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ketika orang berikutnya memasuki ruangan, dia akan dapat melakukannya. Makruh, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua riwayat mengenai cerai macam ini, yakni sebagai berikut.

³³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur” Sinar Grafika, 2013), 23-24

- 1) Jika Anda mempunyai masalah, Anda akan dapat mengirimkannya dan mengirimkannya kepada Anda, yang akan berguna bagi Anda dan akan selalu membahagiakan. Karena itu hukumnya haram, sama seperti memanjangkan harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi, “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang biasa.”
- 2) Boleh, berdasarkan sabda Nabi, “Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai.” Keesokan harinya berkata, “Ya Tuhan, izinkan saya memberitahu Anda apa yang Anda pikirkan – Nya akan bahagia (H.R.
- 3) cerai dalam kasus percekcoan, dan dalam kasus di mana istri harus melakukan khulu' (perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.
- c) Mubah jika dilakukan ketika ada hajat; ini dapat terjadi karena buruknya perangai dan pergaulan buruk istri, dan istri akan dirugikan tanpa mencapai tujuan.
- d) Dianjurkan, ketika istri melalaikan yang diwajibkan Allah; seperti shalat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya, atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan 'adhi (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukainya) dan mempersulit istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah berfirman: "Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. (QS. An-

Nisa' (4): 19) Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib.

Termasuk cerai yang dianjurkan adalah

- e) Dilarang, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci di mana suami telah menyetubuhinya. Ketika seseorang senang dengan apa yang dikerjakannya, inilah yang terjadi ketika mereka bid'ah, atau yang terjadi selanjutnya, Sunnah dan manusialah yang membagikannya kepada Tuhan dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, “Tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan hanya dengan waktu begitu saja (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (Qs. Ath Thalaq (65):1) Nabi bersabda, “Dan bila mau, ia boleh mencerainya sebelum ia menyentuh. Itulah iddah yang karenanya Allah memerintahkan untuk menceraikan istri.” (Muttafaq alaih).

3. Bentuk- Bentuk Perceraian

Adapun bentuk-bentuk perceraian apabila ditinjau dari segi yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:³⁴

- a. *Cerai Talak*, yang dimaksud ialah perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Ini adalah perceraian/talak yang paling umum. Status perceraian tipe ini terjadi tanpa harus menunggu keputusan pengadilan. Begitu suami mengatakan kata-kata talak pada istrinya, maka talak itu sudah jatuh dan terjadi. Cerai talak ini hanya khusus yang beragama Islam, sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa “Seorang suami yang telah melakukan perkawinan menurut agama

³⁴ Arif Rahman, “Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian” (IAIN Darullughah Wada'wah Bangil), <https://ejournal.uidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/download/471/196>

islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan untuk diadakan sidang untuk keperluan itu”.³⁵

- b. *Cerai gugat*, adalah jenis perceraian di mana istri menceraikan suaminya dengan mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Perceraian tidak dapat terjadi sampai Pengadilan Agama membuat keputusan secara resmi.³⁶ Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini dalam hukum Islam disebut *Khulu'* perceraian atas keinginan pihak isteri, sedangkan suami tidak menghendaki.

Khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk lagi, hal ini didasarkan pada pasal 161 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi dan tak dapat dirujuk” *Khulu'* berarti pula bahwa isteri melepaskan akad pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar kepada suami.³⁷

³⁵ Riswan, “Studi Komparasi Antara Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Takalar (Studi Kasus Tahun 2016)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11518/1/SKRIPSI%20RISWAN.pdf>

³⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN Press, 2020), 29

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013),214-217.

4. Alasan Terjadinya Perceraian

Sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan secara detail bahwa seseorang yang akan mengajukan perceraian harus memiliki alasan yang jelas dan diantaranya adalah :³⁸

- a. Melakukan perbuatan zina, mabuk, pemadam, penjudi dan hal lainnya yang merugikan dan sulit disembuhkan baik suami atau istri.
- b. Antara suami atau istri meninggalkan salah satunya dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas.
- c. Setelah terjadinya perkawinan antara suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau bahkan lebih berat
- d. Antara suami atau istri melakukan perbuatan kejam atau menganiaya yang dapat merugikan salah satu pihak seperti KDRT.
- e. Terdapat cacat fisik/badan dan penyakit diantara salah satu sehingga menyebabkan tidak terpenuhi kewajiban yang harusnya dijalankan.
- f. Terjadi pertengkaran secara terus menerus

Menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam bahwa penyebab putusnya perkawinan itu didasari dari 3 hal yaitu:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian

³⁸ Jamaludin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 104.

3) Putusan pengadilan

Sedangkan berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan terjadinya perceraian terdapat delapan poin yang mana enam diantaranya sama seperti yang terdapat di atas pada Undang-Undang adalah sebagai berikut:³⁹

- 1) Melakukan perbuatan zina, mabuk, pemadam, penjudi dan hal lainnya yang merugikan dan sulit disembuhkan baik suami atau istri.
- 2) Antara suami atau istri meninggalkan salah satunya dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang jelas.
- 3) Setelah terjadinya perkawinan antara suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau bahkan lebih berat
- 4) Antara suami atau istri melakukan perbuatan kejam atau menganiaya yang dapat merugikan salah satu pihak seperti KDRT.
- 5) Terdapat cacat fisik/badan dan penyakit diantara salah satu sehingga menyebabkan tidak terpenuhi kewajiban yang harusnya dijalankan
- 6) Terjadi pertengkaran secara terus menerus
- 7) Suami melanggar taklik talak

Taklik talak terdiri dari dua kata, yaitu taklik dan talak. Kata

³⁹ Sukasna Sukasna and Siti Ngainnur Rohmah, "Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (March 28, 2023): 335–36, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31676>.

taklik berasal dari kata Arab ‘allaqa yu’alliqu ta’liqan, yang berarti menggantungkan. Sementara kata talak berasal dari kata Arab yakni talaqa yutlliqu tatliqan, yang berarti mentalak, menceraikan atau kata ganti perpisahan. Artinya terjadi talak (perceraian) atau perpisahan antara suami istri yang digantungkan terhadap sesuatu. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa perjanjian talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

(Pasal 1 (e) KHI). Hukum mengatur taklik talak sebagai sebuah perjanjian dengan tujuan supaya suami terikat dengan janji yang sudah sepantasnya ditepati. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah perbuatan yang mengakibatkan keterikatan pada setiap pihak yang terkait dalam kesepakatan yang dibentuk bersama.(Pasal 1313 KUH Perdata). Dengan adanya perjanjian, maka timbullah sebuah perikatan yang sudah disepakati sebelumnya untuk ditaati dan dilaksanakan.⁴⁰

8). Salah satu diantaranya berpindah agama atau murtad

Ialah dimana pasangan suami istri yang awalnya berdiri dalam agama yang sama kemudian salah satu diantaranya berpindah

⁴⁰ Gunawan, Edi and Azizah, “aklik Talak dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Teori Feminis”, *Al-Mizan*, no. 1(2019): 188 <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.976>

kepada agama yang berbeda.

Hal-hal lain yang dapat menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga adalah:

1) Permasalahan ekonomi (Financial divorce)

Masalah ekonomi adalah kebutuhan paling mendasar dan yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi atau dirasa kurang, maka hal itu akan berdampak negatif pada kebutuhan lainnya. Jika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi atau dianggap kurang, maka hal itu pasti akan membuat dampak negatif pada kebutuhan lainnya.⁴¹ Jika kita melihat dari beberapa sudut pandang dari masalah perceraian karena Faktor karena faktor ekonomi. Jika suaminya tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya maka istrinya tentu memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian pengadilan.

Walaupun sudah bercerai, seorang ayah tetap berkewajiban untuk merawat, membiayai dan mendidik anak-anaknya. Meski mereka sudah bercerai, mereka tetap merupakan orang tua biologis terhadap anak-anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah sebagai anggota keluarga. Adanya fakta tersebut memberikan konsekuensi kewajiban yang melekat secara alamiah bagi orang tua untuk tetap memelihara dan memberikan biaya perawatan terhadap

⁴¹ Alex Kusmardani et al., "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial," *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 26, 2022): 181, <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.

anak-anak sampai mereka sudah mandiri atau menginjak usia tertentu.

2) Nusyuz

Menurut Ulama Syafiiyah nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan Allah SWT. Adapun beberapa contoh perbuatan istri yang dianggap sebagai nusyuz adalah seperti berikut: Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah kerumah itu, atau Istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta mahramnya itu terhitung maksiat.⁴²

Dalam kompilasi hukum islam akibat putusnya perkawinan, pasal 149 point B menyatakan bahwasanya "para suami harus memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil".⁴³ Ayat ini menjelaskan bahwa istri yang nusyuz dan tidak taat pada suami itu tidak berhak mendapatkan nafkah setelah perceraian seperti nafkah iddah, pada kompilasi hukum islam pasal 152

⁴² Kusmardani et.al, "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga", 183.

⁴³ Pasal 149 poin b Kompilasi Hukum Islam

yang berbunyi " bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila istri nusyuz tidak mendapatkan nafkah.

B. Kewenangan Pengadilan Agama

1. Kedudukan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia

Menurut istilah, pengertian Peradilan Agama ialah usaha untuk mendapatkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁴⁴ Peradilan agama merupakan suatu lembaga yang fokus penyelesaiannya pada sengketa hukum islam dan merupakan salah satu pelaksanaan kehakiman yang fungsi dan perannya untuk menegakkan keadilan, kebenaran serta kepastian hukum dalam perkara perdata islam tertentu, karena hal inilah peradilan agama disebut sebagai peradilan khusus.⁴⁵

Sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dimana dengan adanya undang-undang ini maka memposisikan peradilan agama sama kedudukannya dengan peradilan lainnya, hanya saja dalam hal menyelesaikan permasalahan peradilan agama tidak diberikan sepenuhnya. Dibentuknya peradilan agama tentunya memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan hukum perdata

⁴⁴ Wahyudi, A. T. (2016). Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 285-304.

⁴⁵ Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 123-24, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

islam pada bidang-bidang tertentu.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Antara peradilan agama dan hukum islam adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, peradilan agama berfungsi sebagai tempat atau wadah, sedangkan hukum islam berfungsi sebagai isi atau pegangan dalam menyelesaikan dan juga memutus permasalahan yang terjadi. Staatblad 1882 nomor 152 yang awalnya mengatur perkara-perkara yang berada dibawah wewenang dari peradilan agama yang mencakup:⁴⁶

- a. Pengadilan Agama yang baru didirikan di samping Landraad dengan wilayah hukum yang sama, yang setara dengan luas daerah kabupaten.
- b. Pengadilan Agama menangani masalah yang berkaitan dengan agama islam seperti: pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, dan baitul mal yang semuanya erat dengan ajaran agama Islam.
- c. Ketentuan ini berlaku untuk Pengadilan Agama Jawa dan Madura.

Kemudian terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga wewenang Peradilan Agama menjadi lebih luas yaitu mencakup:⁴⁷

⁴⁶ Suherman, "Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Al-Maslahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* : 682

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/189/187>

⁴⁷ Khairil Fadri, Mukhlis, and Yusrizal, "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata

- 1) Perkawinan
 - 2) Waris
 - 3) Wasiat
 - 4) Hibah
 - 5) Wakaf
 - 6) Zakat
 - 7) Infaq
 - 8) Shadaqah
 - 9) Dan ekonomi syari'ah
3. Kompetensi Peradilan

Kekuasaan atau kewenangan peradilan berkaitan dengan hukum acara, yang menyangkut dua hal, yaitu Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.⁴⁸

a. Kompetensi relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan pengadilan yang dibatasi oleh wilayah hukum. Masing-masing badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum.

Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (May 12, 2020): 56, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488>.

⁴⁸ M. Danu Sa'adillah, “Kewenangan Absolut Peradilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Analisis Putusan Nomor 18 /Pdt.G/2015/PN.Kelas IA Tanjungkarang tentang wasiat)”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/2647/1/Skripsi_Danu.pdf

b. Kompetensi absolut

Merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan dari Peradilan Umum.

C. Teori Keadilan

Untuk mengetahui pengertian keadilan bukanlah sesuatu yang sulit pengertian tentang keadilan sudah dirumuskan oleh para pakar secara sederhana. Namun untuk memahami makna dari keadilan tersebut tentunya tidak sesimple membaca pengertian yang telah dirumuskan oleh para pakar. Terdapat dua pendapat dasar mengenai rumusan keadilan yaitu:⁴⁹

- 1) Pandangan awam merumuskan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dijalankan, jadi tidak hanya semata-mata menuntut hak nya saja tapi juga menjalani kewajibannya dan hal ini harus seimbang.
- 2) Pandangan para ahli hukum merumuskan bahwa keadilan adalah keselarasan antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum. Bahwa disini antara kepastian dengan kesebandingan

⁴⁹ Subhan Amin, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat," *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (June 1, 2019): 2, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>.

hukum itu harus berjalan beriringan.

Terdapat pandangan pakar mengenai teori keadilan diantaranya adalah teori keadilan Aristoteles dengan bukunya yang berjudul *nicomachean ethics* serta teori keadilan menurut John Rawls dengan bukunya *a theory of justice*.⁵⁰

a. Teori keadilan John Rawls

John Rawls, nama lengkapnya John Borden Rawls, adalah putra kedua dari lima bersaudara dan dilahirkan pada tahun 1921 dari salah satu keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ayahnya, William Lee Rawls, adalah seorang ahli hukum perpajakan yang berhasil dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Anna Abell Stump, ibunya, berasal dari keluarga Jerman yang terhormat. Rawls hanya mendapatkan pendidikan yang singkat di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian besar masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah institusi swasta di Connecticut, yang terkenal dengan kualitas dan kedisiplinannya yang tinggi.⁵¹

Di Connecticut ini pula Rawls memasuki fase religius dalam sejarah pengalaman hidupnya. Setelah masuk universitas Princeton pada tahun 1939. Rawls bertemu dengan Norman Malcolm dimana ia merupakan seorang pengikut Wittgenstein.

⁵⁰ Edward L. Panjaitan, "Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif FIilsafat Hukum," *to-ra* 4, no. 2 (September 3, 2018): 12, <https://doi.org/10.33541/tora.v4i2.1183>.

⁵¹ Ulumuddin, "Teori Keadilan, Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls Dan Fazlur Rahman" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/6107>

Pertemuan ini menumbuhkan minat Rawls terhadap filsafat. Kemudian ia menempuh pendidikan di dinas militer dan pernah ikut bertempur kemudian Rawls diangkat menjadi perwira namun ia lebih memilih untuk mengundurkan diri disebabkan pengalaman dalam dinas militer dan perang yang mengerikan menjadikan Rawls begitu membenci perang.⁵²

Tahun 1946 Rawls meninggalkan dinas militer dan menjadi warga sipil biasa, bahkan Rawls ikut bergabung dengan kelompok Harvard yang menolak mahasiswa ikut wajib militer. Rawls pun kembali ke almahaternya melanjutkan program doktornya dan menulis disertasi dalam bidang filsafat moral, dimana saat kuliah Rawls mengambil mata kuliah filsafat politik sehingga dengan ini mendorongnya lebih jauh untuk menulis mengenai keadilan, Kepekaan Rawls terhadap masalah keadilan dan sesamanya tidak terlepas dari berbagai pengalaman masa kecilnya. Pengaruh itu antara lain berasal dari ibunya yang merupakan seorang pejuang hak-hak kaum perempuan.

Selain itu, semasa kecil ia mengalami secara langsung berbagai bentuk diskriminasi ras dan kelas sosial, di kota tempat dia tinggal. Hampir 40 persen kota Balltimore itu penduduknya adalah orang berkulit hitam. Disamping itu, masih ada lagi peristiwa yang membuka kesadarannya akan keadilan,

⁵² Alfiyah, Z. U, "Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari", 15.

yakni ketika ia melihat langsung kehidupan kaum miskin kulit putih di desa Brooklin, tidak jauh dari rumah singgahnya selama musim panas. Hampir kebanyakan masyarakat desa tersebut berprofesi sebagai nelayan dan penjaga dari rumah-rumah musim panas yang banyak di daerah itu. Pergaulannya yang luas dengan anak-anak miskin setempat membuka kesadarannya bahwa kemiskinan yang dialami sebagian besar mereka telah mempersempit peluang mendapat pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Kondisi yang amat berbeda dengan kota di mana ia tinggal.⁵³ Dengan adanya pemicu-pemicu tersebut akhirnya melahirkan pemikiran pemikiran John Rawls tentang keadilan.

Menurut John Rawls teori keadilan adalah (*fairness*) ketika berbicara bahwa keadilan adalah *fairness*. Maka posisi asali merupakan salah satu fakta yang akhirnya membentuk istilah “keadilan sebagai *fairness*” dengan adanya posisi asali maka relasi semua orang menjadi simetris, sehingga situasi awal ini adalah fair antar individu yaitu makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuan mengenali rasa keadilan. Posisi asali dikatakan sebagai *status quo* awal yang pas sehingga kemudian persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* ialah memandang berbagai pihak

⁵³ Martha Eri Safira, Udin Safala, “Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019,” *Legal Standing*, no. 1(2019):137 <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1803/1008>

dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.

Dalam keadilan sebagai *fairness* konsep hak didahulukan daripada manfaat dan ini menjadi bentuk utama dari konsepsi ini. Secara prinsip konsep keadilan Rawls terbagi menjadi dua, *pertama* kebebasan yang sama dimana menurutnya setiap individu itu berhak memiliki kebebasan yang sama dalam hal kebebasan dasar (*liberty for all*) kebebasan dasar ini terbagi kedalam beberapa bagian yaitu kebebasan politik, kebebasan dalam berfikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal serta kebebasan untuk mempunyai kekayaan.

Prinsip *Kedua* terbagi ke dalam 2 bagian (a) perbedaan, yaitu dalam hal ekonomi dan sosial yang menurutnya prinsip ketidaksetaraan ini diatur sedemikian rupa agar prinsip ketidaksetaraan tersebut tetap bisa menguntungkan bagi pihak yang beruntung, (b) kesempatan yang sama, ialah bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk memiliki posisi dan jabatan.⁵⁴

John Rawls juga menegaskan bahwa kebebasan tidak seharusnya dikorbankan hanya untuk manfaat ekonomi dan sosial, seberapa pun besarnya manfaat yang dapat diperoleh. Sehingga sebagaimana yang ia katakan bahwa keadilan dalam artian *fairness* terletak pada tuntutananya, yang mana perbedaan bukanlah satu hal

⁵⁴ Fuji Rahmadi P, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 71–73, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.

yang salah selagi menguntungkan bagi semua pihak, terutama memberi kebebasan pada seluruh individu.⁵⁵ Secara lebih detail dalam bentuk prinsip-prinsip secara substansial ialah:⁵⁶

1. Keseimbangan, ialah setiap orang atau individu antara hak dan kewajibannya harus berjalan dengan seimbang.
2. Kebebasan, ialah dimana satu individu dengan individu lainnya berhak mendapatkan kebebasan secara luas dan sama.

Persamaan, yaitu setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dari dua prinsip yang dianut oleh John Rawls peneliti menggunakan kedua prinsip tersebut yaitu prinsip kebebasan dasar yang sama dan prinsip kedua yang terbagi dalam 2 bagian yaitu (a) perbedaan dan (b) persamaan kesempatan.

Subjek keadilan menurut John Rawls adalah: hukum, institusi, sistem sosial, tindakan-tindakan tertentu, termasuk juga keputusan, penilaian dan tuduhan.⁵⁷ Subjek utama keadilan ialah struktur dasar masyarakat atau cara dari lembaga sosial mendistribusikan antara hak dan kewajiban fundamental.⁵⁸

⁵⁵ Soleh. Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls, 178

⁵⁶ Marilang Marilang, "Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (April 26, 2018): 42–43, <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.50>.

⁵⁷ Fadhilah, "Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan" *Jurnal Kybernan*, no. 1 (Maret 2012): 30 <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/kybernan/article/download/552/445>

⁵⁸ John Rawls, "A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr Pada Perkara Perceraian Sebelum Terpenuhinya Alasan Pisah Tempat Tinggal perspektif SEMA No 1 tahun 2022

1. Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr

Pada perkara dengan putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang memberikan putusan pada perkara perceraian yang diajukan pada tanggal 21 Juni 2023 dengan permasalahan secara umum sebagai berikut, pada saat pernikahan dilakukan tanggal 13 November 2022 yang dibuktikan dengan pencatatan nikah di KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Status antara penggugat dan tergugat adalah janda dan duda, penggugat ialah janda yang memiliki 1 orang anak, dan tergugat adalah duda yang juga memiliki 1 orang anak. Setelah pernikahan dilaksanakan penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik tergugat selama tiga bulan. Selama pernikahan berlangsung antara penggugat dan tergugat tidak memiliki anak.

Awalnya rumah tangga berjalan dengan baik sebagaimana mestinya akan tetapi sejak bulan Januari rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan, tergugat menjalin hubungan cinta yang diketahui penggugat melalui telepon genggam dan juga cerita yang disampaikan oleh tetangga dekat

rumahnya, selain itu tergugat sering berkata kasar kepada penggugat pada saat terjadi pertengkaran serta perdebatan diantara penggugat dan tergugat. Berdasarkan sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut maka penggugat diusir oleh tergugat dari rumah kediaman miliknya sejak bulan Februari tahun 2023 dan penggugat kembali ke rumah kediamannya di Kabupaten Mojokerto. Akibat dari perlakuan yang dilakukan tergugat sebagaimana pengakuan penggugat bahwa diantara mereka sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan tidak melakukan kewajiban suami istri sebagaimana mestinya.

Sejak terjadinya perselisihan tersebut pihak keluarga telah melakukan upaya damai akan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan pengadilan agama Mojokerto tidak dapat melakukan upaya damai karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan walaupun telah dipanggil sebagaimana mestinya. Akan tetapi majelis hakim tetap berupaya memberikan nasehat kepada penggugat untuk tidak mengambil keputusan ketika dalam keadaan emosi dan agar tetap mempertahankan rumah tangga.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa fakta kejadiannya ialah sebagaimana berikut:

- 1) Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain

yang berasal dari Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang diketahui penggugat dari telepon genggam hingga terjadilah pertengkaran dan ketika pertengkaran terjadi tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada penggugat.

- 2) Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu hingga gugatan diajukan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri
- 3) Bahwa majelis hakim, maupun pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat.

Sebagaimana fakta kejadian yang dipaparkan dapat disimpulkan fakta hukum antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sehingga melanjutkan rumah tangga yang sudah pecah maka tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kemudian Majelis Hakim berlandaskan kitab *Ahkamu al-Qur'an* Juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim:

إذا حکمافی الفراق فإِنَّه بائن

Artinya: Apabila hakim (pengadilan agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami istri) maka disebut talak bain.

Berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terpenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan putusan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

2. Analisis pertimbangan hakim mengabulkan 4 bulan waktu pisah tempat tinggal perspektif SEMA No 1 tahun 2022

SEMA merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan hukum bagi para hakim dan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. SEMA sendiri tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, namun memiliki kekuatan persuasif yang kuat karena dianggap sebagai interpretasi dan penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang ada. SEMA sendiri berkedudukan di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi dari undang-undang. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, SEMA dibuat dengan maksud memberikan pengertian tentang pelaksanaan

undang-undang bagi pengadilan-pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁵⁹ SEMA sendiri bersifat peraturan kebijakan yang ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, ataupun pejabat dalam lingkungan peradilan.⁶⁰

Oleh karena itu sama halnya dengan SEMA No 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Pada bagian hukum perkawinan poin (b) dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka salah satu poinnya ialah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih terus menerus atau telah pisah tempat tinggal dengan minimal 6 bulan.

Pada putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr majelis hakim mengabulkan putusan yang waktu pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat belum mencapai 6 bulan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam SEMA No 1 tahun 2022. Dalam hal ini terdapat ketidaksesuaian antara ayat 2 poin b yang ada dalam SEMA No 1 tahun 2022 dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim

⁵⁹ Situmorang, F., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 22(2), 120 <http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/100>

⁶⁰ Putra, H. C., Kencana, U., & Duski, D. (2022). Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan di dalam Memutus Perkara Narkotika. *Wajah Hukum*, 6(1), 143 <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/876>

pengadilan agama Mojokerto. Akan tetapi dalam mengeluarkan atau memberikan putusan tentunya hakim memiliki dasar pertimbangan tersendiri.

Dalam putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr hakim mempertimbangkan ialah sering terjadi pertengkaran diantara penggugat dan tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali yang berarti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bersatu kembali dan hal ini tentunya sudah menyalahi tujuan dari perkawinan itu sendiri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 mengatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya adalah pertimbangan bahwa apabila dipertahankan terus menerus maka akan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan hal ini bertentangan dengan ajaran islam sebagaimana hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

“Tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh saling memudaratakan”

Selanjutnya adalah pertimbangan bahwa tergugat sudah bermain cinta dengan wanita lain yang juga diakui oleh kedua orang saksi dan setiap kali terjadi perselisihan tergugat selalu berkata kasar terhadap penggugat.

Apabila dianalisis dari apa yang telah dijelaskan diatas maka keputusan hakim mengabulkan gugatan yang waktu pisah tempat tinggalnya belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam SEMA merupakan tindakan yang benar, walaupun waktu terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat baru terjadi sejak bulan Januari-Februari 2023 hingga akhirnya berpisah tempat tinggal. Akan tetapi disini terdapat kemaslahatan serta keselamatan penggugat yang harus diperhatikan, sebagaimana pada saat gugatan diajukan menurut pengakuan penggugat bahwa tergugat sering berkata kasar dan tidak menutup kemungkinan jika dipertahankan secara terus menerus bisa sampai kepada tahap kekerasan fisik atau perlakuan KDRT dan tentunya akan menimbulkan dampak yang panjang dikemudian hari.

Apabila harus dipertahankan dengan berdasarkan seperti yang ada di dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022 yaitu menunggu dengan batas minimal pisah tempat tinggal 6 bulan hanya akan memperpanjang kemudharatan dan tidak ada jaminan bahwa dengan jangka waktu 6 bulan penggugat akan berubah perilaku dan pikirannya untuk tetap mempertahankan rumah tangga serta tidak ada jaminan bahwa tergugat akan menyadari kesalahannya. Sehingga dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama Mojokerto bahwa hakim mengabulkan gugatan tersebut sudah sesuai dengan memperhatikan lebih banyak maslahatnya apabila berpisah daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan

dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Walaupun putusan tersebut tidak sesuai dengan SEMA No 1 tahun 2022 yang harus menunggu dengan minimal waktu pisah tempat tinggal 6 bulan. Karena mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri hanya akan menimbulkan kemudharatan untuk kedua belah pihak terutama pihak yang menggugat yaitu istri.

Pada putusan ini hakim mengabulkan karena lebih memperhatikan serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi penggugat yang sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari tergugat, tergugat sudah bermain cinta dengan wanita lain serta sudah tidak ada kemungkinan antara penggugat dan tergugat untuk kembali bersatu sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti meskipun putusan ini tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh SEMA No 1 tahun 2022 bahwa waktu pisah tempat tinggal antara suami istri yang ingin bercerai minimal 6 bulan sedangkan pada putusan ini baru berusia 4 bulan.

Akan tetapi hakim dapat mengabulkan karena memiliki pertimbangan yang kuat sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa sering terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali serta tergugat bermain cinta dan sering berkata kasar apabila terjadi perselisihan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kekerasan fisik dan perlakuan serta dampak yang

tidak baik di kemudian hari apabila dipaksakan untuk dipertahankan dengan mengikuti sema nomor 1 tahun 2022 huruf b poin ke (2) sehingga pada akhirnya membuat hakim memutuskan untuk mengabulkan putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr walaupun waktu pisah tempat tinggalnya belum mencapai batas minimal yang diatur dalam SEMA Nomor 1 tahun 2022.

B. Analisis Dampak Putusan Nomor. 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls keadilan ialah yang disebut sebagai *fairness*, salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* ialah memandang seluruh pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.⁶¹ Rawls juga berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial, akan tetapi kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang.⁶²

Sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) KHI dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ialah: perbuatan zina, mabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang susah disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun

⁶¹ John Rawls, "A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara)," Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 13

⁶² Triyudiana, A., & Neneng, P., "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila" *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2(2024):4 <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528>

berturut-turut tanpa izin, salah satu mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, salah satu pihak mendapat cacat badan sehingga tidak bisa melakukan kewajiban dan terjadi perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan rukun kembali. Undang-undang serta Sema ini dikeluarkan untuk menjadi tolak ukur aturan tentang alasan perceraian untuk masyarakat umum di Indonesia.⁶³

Prinsip keadilan menurut John Rawls dibagi kedalam dua bagian *pertama*: bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Kebebasan dasar ini termasuk dalam kebebasan politik, kebebasan bersama dan berserikat, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, kebebasan personal dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang seperti yang didefinisikan oleh *rule of law* dan kebebasan kebebasan ini diharuskan didapatkan setara oleh seluruh individu.

Kedua: prinsip ketidaksamaan yaitu pengaturan agar ketidaksamaan baik dalam bidang sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar (a) dapat memberikan keuntungan bagi semua orang terutama pihak yang paling tidak diuntungkan (b) jabatan-jabatan dan posisi harus dibuka bagi semua orang.⁶⁴ Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, salah satunya seperti

⁶³ Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*. No. 1 (Juni 2020): 7

⁶⁴ Rawls, "A Theory of Justice, 72.

Indonesia.⁶⁵

Dengan adanya aturan sebagaimana yang dijelaskan tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian maka muncullah Sema No 1 tahun 2022 sebagai penjabar tentang aturan yang dapat dijadikan dasar perceraian dari UU No 1 tahun 1974 tersebut, sebagaimana dikatakan dalam Sema No 1 tahun 2022 bahwa dapat dikabulkan putusan apabila antara suami istri terbukti berselisish secara terus-menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Akan tetapi dalam penelitian ini terdapat putusan yang waktu pisah tempat tinggalnya belum mencapai 6 bulan dan dikabulkan oleh hakim. Hal ini berkaitan dengan pembahasan serta analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini.

Sebagaimana yang telah dipaparkan mengenai teori keadilan John Rawls yang di dalamnya mencakup prinsip keadilan yang dianut oleh Rawls. Apabila teori tersebut khususnya pada prinsip keadilan dasar yang sama dikaitkan dengan putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr pada hak-hak dasar penggugat maka disini penggugat mendapatkan beberapa hak kebebasan yaitu

pertama, kebebasan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama dimana penggugat mendapatkan kebebasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan agama dan mendapatkan putusan sesuai dengan dasar hukum serta pertimbangan yang sudah dilakukan oleh hakim begitu juga dengan tergugat, yang artinya disini penggugat dan tergugat

⁶⁵ Pan Mohammad Faiz, “ Teori Keadilan John Rawls” *Jurnal Konstitusi*, no. 1(2009): 146 https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls%27_Theory_of_Justice

mendapatkan perlakuan hukum yang sama dengan masyarakat lainnya untuk mendapatkan haknya.

Kedua, pada putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan melewati berbagai pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas dan tentunya dengan mempertimbangkan hal yang akan menimbulkan lebih banyak maslahatnya daripada mudharatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah bahwa “*Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan*”. Sehingga pada putusan ini penggugat (istri) telah mendapatkan kebebasan dasar yang sama dengan putusan mengabulkan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama Mojokerto sehingga penggugat tidak harus mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan walaupun waktu pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat baru mencapai usia 4 bulan yang artinya belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan analisis peneliti sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang aturan yang mengatur tentang alasan perceraian, duduk perkara penggugat mengajukan gugatan dan pertimbangan hakim akhirnya mengabulkan gugatan yang waktu pisah tempat tinggalnya baru mencapai usia 4 bulan dirasa sudah sesuai dengan makna keadilan serta prinsip keadilan yang dianut oleh John Rawls dimana menurutnya setiap individu berhak mendapatkan kebebasan dasar yang sama dan disini

penggugat (istri) berhak mendapatkan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh tergugat (suami) di dalam rumah tangga, seperti yang telah dijelaskan pada duduk perkara bahwa penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain serta setiap terjadi perselisihan tergugat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap penggugat hingga akhirnya penggugat diusir dari rumah kediaman tergugat .

Sehingga sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) KHI sebagaimana yang telah dijelaskan diatas salah satunya adalah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin serta terjadi perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan rukun kembali.⁶⁶

Berdasarkan dasar hukum tersebut maka alasan terjadinya perselisihan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali merupakan alasan yang dibolehkan untuk melakukan perceraian sebagaimana keterangan dari para saksi bawa kedua belah pihak telah diupayakan agar dapat rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil dilakukan dan pada putusan ini hakim akhirnya mengabulkan dengan mempertimbangkan lebih banyak maslahatnya jika penggugat dan tergugat berpisah daripada harus terus mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak rukun dan dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih buruk dikemudian

⁶⁶ Amalia, Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 104.

hari.

Sesuai dengan pertimbangan hakim mengabulkan putusan yang diajukan oleh penggugat mengenai alasan perceraian dan jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls maka ini sudah memenuhi makna keadilan secara umum atau luas yang dianut oleh John Rawls bahwa awalnya UU No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) adalah dikeluarkan untuk keadilan masyarakat secara umum hingga akhirnya terdapat permasalahan dalam 1 kasus pada realitanya yaitu pada putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr dan ini sesuai dengan keadilan menurut Rawls bahwa kebaikan atau keadilan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan rasa keadilan bagi setiap orang.

Serta putusan ini sudah memenuhi prinsip pertama yang dianut oleh Rawls bahwa setiap individu berhak mendapatkan kebebasan dasar yang sama dan sebagaimana yang dikatakan bahwa Rawls menempatkan moral konstitusi (*constitutional morality*) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur didalamnya sudah bersifat adil. Oleh karena itu walaupun waktu pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat baru mencapai usia 4 bulan yang artinya belum mencapai batas minimal yang diatur oleh SEMA No 1 tahun 2022 dan dikabulkan oleh hakim, namun putusan tersebut sudah memenuhi makna keadilan secara umum serta prinsip keadilan yang pertama jika ditinjau berdasarkan teori keadilan John Rawls.

1. Prinsip kedua: (a) Ketidaksamaan (*difference principle*)

John Rawls membagi lagi prinsip kedua ini kedalam dua bagian yang pertama adalah prinsip perbedaan, pada penelitian ini perbedaan yang terjadi adalah antara keputusan yang dikeluarkan hakim pengadilan agama Mojokerto terkait perceraian yang dilakukan dengan waktu pisah tempat tinggal yang belum mencapai batas minimal 6 bulan sebagaimana yang telah diatur. Seperti yang diketahui bahwa dalam membuat atau mengeluarkan putusan tentunya hakim melewati berbagai pertimbangan dan dari berbagai pengajuan perceraian dengan alasan yang sama tidak semua diputuskan dikabulkan oleh hakim dan tentunya keputusan tersebut memiliki pertimbangan masing-masing. Hakim berhak menolak permohonan yang menurut pertimbangannya hanya akan membawa kemudharatan yang lebih besar dan sebaliknya hakim akan mengabulkan permohonan yang menurut pertimbangannya memiliki maslahat dan mencapai makna adil yang lebih besar serta perimbangan lainnya.

Sesuai dengan prinsip keadilan yang dirumuskan oleh John Rawls bahwa perbedaan dapat diterima apabila perbedaan tersebut dapat diterima dan memberikan keuntungan kepada pihak yang paling dirugikan, jika dilihat berdasarkan gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini penggugat (istri) adalah pihak yang dirugikan. Apabila dipaksakan untuk tetap dipertahankan rumah tangga yang sudah berjalan tidak baik serta harus terus menerus menerima perlakuan sewenang-wenang yang

dilakukan oleh penggugat (suami) dengan alasan harus menunggu batas minimal waktu pisah tempat tinggal 6 bulan maka akan sangat merugikan pihak penggugat, yang berarti dengan hakim mengabulkan putusan yang diajukan penggugat yang dalam perkara ini adalah orang yang paling dirugikan maka hakim telah mencapai makna adil pada prinsip ketidaksamaan ini.

2. Prinsip kedua: (b) kesempatan yang sama

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap orang berhak memiliki kesempatan yang sama. John Rawls dalam teorinya mengatakan bahwa semua warga berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala hal. Seperti kesempatan untuk mempunyai jabatan dan kedudukan tertentu dalam sistem pemerintahan. Namun pada penelitian ini persamaan kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan hukum yang diberikan untuk penggugat dan tergugat. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr bahwa tergugat telah dipanggil oleh hakim melalui relaas panggilan dengan sebagaimana mestinya akan tetapi tergugat (suami) tidak pernah datang ke pengadilan agama Mojokerto untuk mengikuti persidangan. Sehingga hakim tidak dapat melakukan mediasi kepada kedua belah pihak dan hanya menasehati penggugat (istri) ketika di pengadilan.

berdasarkan pemaparan tersebut apabila putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr ditinjau menggunakan prinsip kedua poin (b) maka hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat

dan tergugat untuk menyampaikan permasalahan rumah tangga berdasarkan sudut pandang kedua belah pihak dan melakukan pembelaan atas apa yang tidak dilakukan baik bagi penggugat dan tergugat, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan hakim bahwa sudah tidak ada upaya dari pihak tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya hingga akhirnya hakim mengeluarkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek.

Berdasarkan analisis peneliti dari 2 prinsip keadilan yang dianut oleh John Rawls yaitu prinsip kebebasan dasar yang sama dan prinsip ketidaksamaan yang terbagi lagi kedalam 2 poin yaitu (a) perbedaan (b) kesempatan yang sama. Putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr telah memenuhi prinsip-prinsip yang dikatakan oleh John Rawls yaitu pada prinsip *pertama*, kebebasan dasar yang sama bahwa penggugat diberikan kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama seperti masyarakat lainnya serta dengan hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat maka penggugat telah mendapatkan kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh tergugat di dalam rumah tangga.

Kedua, pada prinsip kedua poin (a) yaitu perbedaan, bahwa putusan ini tentunya memiliki perbedaan dengan beberapa putusan lainnya dengan alasan yang sama namun putusan yang dikeluarkan hakim berbeda berdasarkan pertimbangannya masing-masing dan sesuai prinsip keadilan

John Rawls bahwa perbedaan dapat diterima selama perbedaan itu memberikan manfaat kepada pihak yang paling dirugikan, dengan dikabulkannya putusan ini oleh hakim maka telah memberikan manfaat bagi pihak yang paling dirugikan disini adalah penggugat (istri) karena selalu mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari tergugat (suami). Putusan ini juga sudah memenuhi prinsip kedua poin (b) yaitu kesempatan yang sama, dimana antara penggugat dan tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk menghadiri persidangan, memberikan keterangan serta melakukan pembelaan sebagaimana mestinya untuk didengarkan pengakuan dari kedua belah pihak akan tetapi tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung.

Oleh karena itu dapat dikatakan secara garis besar putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr telah memenuhi 2 prinsip yang dianut oleh John Rawls sehingga putusan ini sudah mencapai kata adil berdasarkan teori keadilan John Rawls. Bahwa penggugat dan tergugat telah mendapatkan kebebasan dasar yang sama, ketidaksamaan serta kesempatan yang sama. Sehingga walaupun putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Sema No 1 tahun 2022 akan tetapi telah memenuhi prinsip keadilan berdasarkan teori keadilan John Rawls.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Pertimbangan hakim mengabulkan putusan yang waktu pisah tempat tinggalnya belum mencapai waktu 6 bulan jika ditinjau berdasarkan Sema No 1 tahun 2022 sudah sesuai dengan memperhatikan lebih banyak maslahatnya apabila berpisah daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimana tidak menutup kemungkinan yang awalnya hanya kekerasan verbal yang dilakukan tergugat dan dikemudian hari akan melakukan kekerasan secara fisik kepada penggugat.

Sehingga walaupun putusan tersebut tidak sesuai dengan SEMA No 1 tahun 2022 yang harus menunggu waktu pisah tempat tinggal dengan minimal waktu 6 bulan. Karena mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri hanya akan menimbulkan kemudharatan untuk kedua belah pihak terutama pihak yang menggugat yaitu istri, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim tidak harus mengikuti SEMA No 1 tahun 2022 yang harus menunggu waktu pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

2. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada analisis bahwa dengan dikabulkannya putusan nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr oleh hakim pengadilan agama Mojokerto sudah memenuhi makna keadilan secara umum dan luas dengan mengikuti UU No 1 tahun 1974 serta memenuhi prinsip keadilan yang dianut oleh John Rawls yaitu *pertama*, prinsip kebebasan dasar yang sama khususnya pada poin kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, dengan hakim mengabulkan gugatan yang diajukan maka hakim telah menyelamatkan penggugat dari perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh tergugat yang sering berselingkuh dan mengeluarkan kata-kata kasar setiap kali terjadi perdebatan.

Prinsip *kedua* yang terbagi lagi kedalam 2 poin yaitu (a) perbedaan, yaitu perbedaan boleh terjadi apabila menguntungkan pihak yang paling dirugikan, dan pada putusan ini pihak yang paling dirugikan adalah penggugat dengan berbagai perlakuan yang dilakukan oleh tergugat, sehingga dikabulkannya gugatan ini maka pertimbangan yang dilakukan oleh hakim sudah mencapai prinsip adil yang dimaksud oleh John Rawls (b) kesempatan yang sama, bahwa para pihak disini telah diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan duduk perkara menurut perspektif masing-masing. Sehingga apabila putusan tersebut ditinjau dari teori keadilan John Rawls maka putusan yang dikeluarkan oleh hakim sudah mencapai makna adil yang dimaksud oleh John Rawls.

B. Saran

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alasan hakim diperbolehkan mengabulkan perceraian, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Banyak kasus perceraian dimana posisi istri justru dirugikan, sebab itu perlu adanya hal-hal yang dapat lebih mengakomodasi perempuan.
2. Untuk para pihak yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga, harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dan memiliki iktikad baik untuk selalu hadir dipersidangan agar keduanya mendapatkan putusan dengan keadilan yang setara.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis dengan teori hukum yang berbeda agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan penelitian menjadi lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basri, Rusyada, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IPN Press, 2020).
- Handayani, Luh, Titi. *Buku Ajar Implementasi Teknik Analisis Data Kuantitatif, Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya, 2022.
- Haryono, Ibrahim Johnny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005).
- Jamaludin, Amalia Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Rawls, John, “A Theory of Justice: Teori Keadilan (dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan negara),” Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Jurnal

- Abror, Khoirul. “Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga.” *ASAS* 11, no. 01 (August 13, 2019): 24–37. <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4640>.
- Amin, Subhan. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat.” *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 8, no. 1 (June 1, 2019): 1. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.1997>.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam,” n.d.
- Haq Azizul Muhammad Ilham, “Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Pasca Pemberlakuan Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Analisis Putusan Pengadilan Agama Painan No. 492/Pdt.G/2023/PA.Pn.” *Unes Law Review*, no. 2 (2023): 3 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Nurul Azmi, “Tinjauan Yuridis Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan),” *Jurnal Civil Law Usu*, no.2(2019):1-4 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1427549&val=4116>

Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Burlian, Fika. “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974.” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (December 26, 2019): 77. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.

Cahyadi, Irwan Adi. “a. Nama b. NIM c. Konsentrasi,” n.d.

Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 30, 2019): 119. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483>.

Fadri, Khairil, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. “Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 1 (May 12, 2020): 48. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488>.

Faiz Mohammad Pan, “Teori Keadilan John Rawls” *Jurnal Konstitusi*, no. 1(2009):146 https://www.researchgate.net/publication/308803683_Teori_Keadilan_John_Rawls_John_Rawls%27_Theory_of_Justice

Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” 2013.

Handayani, Lilis. “Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif.” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 1 (August 16, 2022): 1–18. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>.

Hoyir, Ahmad. “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (August 31, 2014). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.

Haq, Ainul. “Hak dan Kewajiban Dalam Perkawinan.” *An-Nadwah*, no. 1(2021): 94 <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/238>

- Ismiati, Ismiati. "Perceraian Orang tua Dan Problem Psikologis Anak." *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam* 1, no. 1 (April 14, 2018). <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>.
- Kusmardani, Alex, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, and Nurrohman Syarif. "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 3, no. 3 (July 26, 2022): 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (March 26, 2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Marilang, Marilang. "Rekonstruksi Epistemologi Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (April 26, 2018): 41–56. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.50>.
- Muh. Tahir, "Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Legal*, no. 1(2022), <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/15>.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (December 30, 2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Novitasari, Choirunnisa Nur, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (November 20, 2019): 322. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4441>.
- P, Fuji Rahmadi. "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam* 10, no. 1 (June 30, 2018): 62–76. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.871>.
- Panjaitan, Edward L. "Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *to-ra* 4, no. 2 (September 3, 2018): 47. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i2.1183>.

Putra, H. C., Kencana, U., & Duski, D. (2022). Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan di dalam Memutus Perkara Narkotika. *Wajah Hukum*, 6(1), 143
<http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/876>

Rahman, Arif. "Perselisihan Agama Sebagai Alasan Perceraian" *IAIN Darullughah Wada'wah Bangil*,
<https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/rasikh/article/download/471/196>

Safira Eri Martha, Udin Safala. "Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Moralitas Immanuel Khan Terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2019," *Legal Standing*, no.1(2019):137
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1803/1008>

Situmorang, F., Sinaulan, R. L., & Ismed, M. (2023). Kajian Hukum Tentang Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Atas Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 22(2), 120
<http://ejournal-jayabaya.id/Perspektif/article/view/100>

Soleh, A. K. "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls", *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, no.1(2022):181
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/6152/6802>

Sukasna, Sukasna, and Siti Ngainnur Rohmah. "Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (March 28, 2023): 329–44.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31676>.

Suherman. "Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Al-Maslahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* : 682
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/189/187>

Peraturan Perundang-undangan

Sema No. 1 Tahun 2022 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Putusan

Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Skripsi

Mukmin, Awal, "Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 0158/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kd)" Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/33498/>

Ningsih, Dwi Anjar Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Melalui Gadget (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral Dissertation, IAIN Metro)." *Doctoral Dissertation, IAIN Metro*, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2040/>.

Rasyid, M. Rifky, "Putusan Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa Analisis Maqashid AL-Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 558/Pdt.G/2021/Pa.Mlg)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53072/9/19210005>

Saputra Febry, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya"(Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan, 2020), <http://repository.radenintan.ac.id/10016/1/SKRIPSI%202>.

Sifani Nur Annisa, "Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Terhadap Jangka Waktu Pengajuan Perceraian Di Pengadilan Agama Brebes"(Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2024), <https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/8365>

Ulumuddin, "Teori Keadilan, Studi Komparatif Atas Pemikiran John Rawls Dan Fazlur Rahman", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/6107>

Zelfa Salsabila, "Pendapatan Istri Yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian

(Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25311/3/16210176>

Zuhri, Saifuddin M, "Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian”(Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/file/27880>

Z. U, Alfiyah. “Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari”, Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah,2018.<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43208>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	<p>RIWAYAT HIDUP</p> <p>Nama : Fatimah Zahra NIM : 200201110187 Alamat : Dusun Lubuk Mane, Desa Lubuk Damar Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Prov. Aceh TTL : Lubuk Damar, 29 Juni 2001 No. Hp : 082364360631 Email : fz36377@gmail.com</p>
---	--

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. TK Bungong Seulanga | : 2006-2007 |
| 2. SDN 1 Lubuk Damar | : 2007-2013 |
| 3. MTsN Al-Fuad | : 2013-2016 |
| 4. MAS Fuadul Fikri | : 2016-2019 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | : 2020-2024 |

Riwayat Non Formal

- | | |
|--|-------------|
| 1. Pondok Pesantren Tahfizh Qur'an Al-Fuad | : 2013-2019 |
| 2. Pondok Pesantren Sunan Pandanaran | : 2019-2020 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. OSIS MAS Fuadul Fikri | : 2018-2019 |
| 2. HTQ UIN Malang | : 2020-2021 |
| 3. Seni Religius UIN Malang | : 2021 |
| 4. IPPMA | : 2020-2024 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatimah Zahra
Nim : 200201110187
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaichah. S. HI., M. Hum
Judul Skripsi : Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Dasar Perceraian Ditinjau Dari Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 14 September 2023	Konsultasi Judul & Rumusan Masalah	
2	Jum'at, 21 September 2023	Revisi Latar Belakang	
3	Rabu, 27 September 2023	Revisi Tinjauan Pustaka	
4	Selasa, 03 Oktober 2023	Revisi metodologi Penelitian	
5	Rabu, 18 Oktober 2023	Acc Seminar Proposal	
6	Jum'at, 27 Oktober 2023	Revisi Hasil Seminar Proposal	
7	Rabu, 08 November 2023	Konsultasi Bab 3-4	
8	Senin, 18 Desember 2023	Revisi Bab 3-4	
9	Kamis, 11 Januari 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 31 Januari 2024	Acc Skripsi	

Malang, 03 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi.

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengumpul Barang Bekas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2022, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 13 November 2022 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah anda beranak 1 orang dan Tergugat adalah duda beranak 1 orang;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Mojokerto selama 3 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari Tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain, berasal dari daerah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang diketahui Penggugat dari telepon genggam Tergugat dan tetangga Tergugat. Selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Sejak bulan Februari 2023 Penggugat telah diusir pergi oleh Tergugat dari tempat kediaman Tergugat, dan saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk berceai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimullai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan Alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 02 November 2022 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 13 November 2022 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Ngepung Rt.16 Rw.06 Desa Punggul Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2022 di KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Mojokerto selama 3 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan seorang wanita lain, berasal dari daerah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, selain itu Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Talok Rt.04 Rw.03 Desa Talok

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2022 di KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 3 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat selain itu juga karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan idaman lain, berasal dari daerah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tmohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pengguga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Penggugat bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR buki tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang semputna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijskracht*), maka telah embuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak adalah dari keluarga dekat dan atau orang dekat dengan para pihak, Sehingga maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 November 2022 di KUA Dlanggu Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Mojokerto selama 3 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita lain, berasal dari daerah Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto, yang diketahui Penggugat dari telepon genggam Tergugat dan tetangga Tergugat. Selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mojokerto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara agama islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheerbaare tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa *bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIF HIDAYAT , S.Ag.
Hakim Anggota

M. AMIR SYARIFUDDIN,
S.H.I., M.H.

MUHAMMAD AZHAR,
S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI ABIDAH, S.IP., S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/1 Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2023/PA.Mr